



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Daerah telah menyampaikan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2015 dan telah mendapatkan pengesahan Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-5886 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 01).
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-5886 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 berupa Laporan Keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp1.444.382.660.838,32	
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp1.893.597.163.506,72</u>	
Surplus/(Defisit)		(Rp 449.214.502.668,40)
c. Pembiayaan:		
1. Penerimaan	Rp 1.184.448.975.515,69	
2. Pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp1.184.448.975.515,69

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, sebagai berikut:

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp 223.212.478.462,52) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp 1.514.973.406.997,00
2. Realisasi	<u>Rp 1.444.382.660.838,32</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp 223.212.478.462,52)

- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah Rp 805.825.219.006,07 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja dan Transfer setelah perubahan	Rp 2.699.422.382.512,79
2. Realisasi	<u>Rp 1.893.597.163.506,72</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 805.825.219.006,07

- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp 735.234.472.847,29 dengan rincian sebagai berikut:

Surplus/Defisit setelah Perubahan	(Rp 1.184.448.975.515,69)
Realisasi	<u>(Rp 449.214.502.668,40)</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp 735.234.472.847,29

- d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp 0,10) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp1.184.448.975.515,79
2. Realisasi	<u>Rp1.184.448.975.515,69</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp 0,10)

- e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
2. Realisasi	Rp	<u>0,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00
f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp 0,10) dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	1.184.448.975.515,79
2. Realisasi	Rp	<u>1.184.448.975.515,69</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp	0,10)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a. Saldo Awal	Rp	1.184.448.975.515,69
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	1.184.448.975.515,69
Sub Total	Rp	0,00
c. Sisa Lebih/Kurang pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	735.234.472.847,29
Sub Total	Rp	735.234.472.847,29
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
e. Lain-lain	Rp	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	735.234.472.847,29

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp	1.473.808.197.567,47
b. Beban dan Transfer	Rp	1.331.841.532.227,69
c. Surplus/Defisit LO	Rp	141.966.665.339,78

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	1.455.450.834.953,69
b. Surplus/Defisit LO	Rp	141.966.665.339,78
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar	Rp	121.326.938.853,46
d Ekuitas Akhir	Rp	1.718.744.439.146,93

Pasal 7

Neraca dalam Pasal 1 huruf e, per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	1.807.408.029.499,59
b. Jumlah Kewajiban	Rp	88.663.590.352,66
c. Jumlah Ekuitas	Rp	1.718.744.439.146,93

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a. Saldo awal Kas di BUD per 1 Januari 2015	Rp 1.182.847.668.356,69
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp 219.395.182.434,77
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(Rp 668.609.685.103,17)
d. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	<u>Rp 3.527.821.373,00</u>
e. Saldo akhir Kas di BUD per 31 Desember 2015	Rp 737.160.987.061,29
f. Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>Rp 14.222.580,00</u>
g. Saldo akhir Kas per 31 Desember 2015	Rp 737.175.209.641,29

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan susunan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar Jumlah pegawai per golongan dan jabatan
 - Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal dan (Investasi) Daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - Lampiran I.9 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 - Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran berikutnya;
 - Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
 - Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman Daerah Obligasi Daerah;
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 Agustus 2016

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. Badrun, M.Si	Sekretaris Daerah	
2	DR. H. Suriansyah, M.AP	Asisten Administrasi Umum	
3	Suharto, SH	Karo BHD	
	Pahyung S	Plh karo keu & Abt	

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 Agustus 2016
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd




IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 03

No.	NAMA	JABATAN	RF
1	DR. H. Suriansyah, M.AP	Asisten Administrasi Umum	
2	Suharto, SH	Karo BHO	
3	Pahyong S	Plh Karo keu & Aket	



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa Kepala Daerah telah menyampaikan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2015 dan telah mendapatkan pengesahan Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-5886 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 01).
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-5886 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 berupa Laporan Keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
2. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00
f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp 0,10) dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	1.184.448.975.515,79
2. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>1.184.448.975.515,69</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp	0,10)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a. Saldo Awal	Rp	1.184.448.975.515,69
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	1.184.448.975.515,69
Sub Total	Rp	0,00
c. Sisa Lebih/Kurang pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	735.234.472.847,29
Sub Total	Rp	735.234.472.847,29
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
e. Lain-lain	Rp	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	735.234.472.847,29

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp	1.473.808.197.567,47
b. Beban dan Transfer	Rp	1.331.841.532.227,69
c. Surplus/Defisit LO	Rp	141.966.665.339,78

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	1.455.450.834.953,69
b. Surplus/Defisit LO	Rp	141.966.665.339,78
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar	Rp	121.326.938.853,46
d Ekuitas Akhir	Rp	1.718.744.439.146,93

Pasal 7

Neraca dalam Pasal 1 huruf e, per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	1.807.408.029.499,59
b. Jumlah Kewajiban	Rp	88.663.590.352,66
c. Jumlah Ekuitas	Rp	1.718.744.439.146,93

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a. Saldo awal Kas di BUD per 1 Januari 2015	Rp 1.182.847.668.356,69
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp 219.395.182.434,77
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(Rp 668.609.685.103,17)
d. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	<u>Rp 3.527.821.373,00</u>
e. Saldo akhir Kas di BUD per 31 Desember 2015	Rp 737.160.987.061,29
f. Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>Rp 14.222.580,00</u>
g. Saldo akhir Kas per 31 Desember 2015	Rp 737.175.209.641,29

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan susunan yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Jumlah pegawai per golongan dan jabatan
- Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal dan (Investasi) Daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman Daerah Obligasi Daerah;
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 Agustus 2016

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 Agustus 2016
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 03